

**ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK AIR
PERMUKAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA UNIT
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

Sherlyan Aderya¹⁾, Wikan Budi Utami²⁾, Suprihati³⁾

^{1,2,3} Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

E-mail: sherlyandrya2710@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemungutan pajak daerah (Provinsi) atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang dikenal dengan Pajak Air Permukaan. Fokus penelitian adalah pada Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Surakarta yang bertugas memungut pajak air permukaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi penerimaan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada UPPD Kota Surakarta selama periode 2019-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dan data sekunder digunakan sebagai sumber data, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan pajak air permukaan selama periode tersebut adalah -1,97% yang menunjukkan pertumbuhan pajak yang tidak berhasil. Namun efektivitas pemungutan pajak air permukaan rata-rata mencapai 101,93% dan dikategorikan sangat efektif. Namun kontribusi pajak air permukaan terhadap PAD di UPPD Kota Surakarta masih rendah yaitu rata-rata sekitar 0,2% per tahun, hal ini menunjukkan belum adanya optimalisasi.

Kata Kunci: Pajak Air Permukaan, Laju Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi

Abstract

This research aims to analyze the local (Provincial) tax collection on surface water withdrawal and utilization, known as Surface Water Tax. The focus of the research is on the Local Revenue Management Unit (UPPD) of Surakarta City which is responsible for collecting surface water tax. The purpose of this study is to evaluate the growth rate, effectiveness, and contribution of surface water tax revenue to local revenue (PAD) at UPPD Surakarta City during the 2019-2023 period. The research method used is quantitative with a descriptive approach. Primary data and secondary data are used as data sources, with data collection techniques through interviews, documentation, and literature studies. The results showed that the average growth rate of surface water tax revenue during the period was -1.97%, indicating unsuccessful tax growth. Nonetheless, the effectiveness of surface water tax collection reached an average of 101.93%, categorized as highly effective. However, the contribution of surface water tax to PAD in UPPD Surakarta City is still low with an average of about 0.2% per year, indicating a lack of optimization.

Keywords: Surface Water Tax, Growth Rate, Effectiveness and Contribution

1. PENDAHULUAN

Pembayaran pajak merupakan sebuah wujud partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pemerintah dan perpajakan untuk pembangunan nasional. Wilayah Indonesia yang cukup besar mengakibatkan tidak meratanya dana di setiap daerah di Indonesia, sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri. Melalui dilaksanakannya otonomi daerah pada setiap provinsi dan kabupaten/kota, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola sistem pemerintahan daerah secara menyeluruh guna mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara nyata dan merata dengan meningkatkan sumber penerimaannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lain yang sah. Pada dasarnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kekuatan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk penyediaan layanan publik dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk mempertahankan peran pentingnya Pendapatan Asli Daerah maka pemerintahan daerah berupaya memungut pajak daerah dengan cara profesional dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tindakan yang dilakukan untuk mengoptimalisasikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan pemungutan pajak daerah. Diantaranya yang dipungut UPPD Kota Surakarta ialah Pajak Air Permukaan, oleh karena itu memerlukan tindakan untuk mengetahui besar kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan (PAP) didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Tidak dipungkiri bahwa saat melaksanakan kegiatan sehari-hari kita membutuhkan sediaan air bersih karena air sangat dibutuhkan mulai dari cakupan rumah tangga hingga perindustrian, bahkan pembangkit listrik juga memerlukan air sebagai sumber tenaganya. Oleh karena itu, kemungkinan potensi penerimaan pajak daerah disektor pajak air permukaan juga besar. Masalah yang sering dihadapi di UPPD Kota Surakarta ialah untuk target dan realisasinya terkadang tidak melampaui dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, semisal keterbatasan Sumber Air, musim kemarau yang menyebabkan sumber air mengering, dan terkadang sumber air terkena limbah yang menyebabkan air kotor dan tidak bisa digunakan lagi.

Upaya untuk mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara melakukan *ektensifikasi* atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan hasil dan kualitas. Seperti mengadakan penggalan sumber-sumber air yang baru untuk menambah debit air yang dibutuhkan, memungut potensi pajak daerah seakurat mungkin, sehingga target penerimaan PAD dapat terealisasi. Diharapkan dengan cara seperti itu dapat mengoptimalisasikan serta

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Pajak Air Permukaan (PAP) dapat memenuhi target realisasi sebagai upaya mengoptimalisasikan PAD pada UPPD Kota Surakarta.

Analisis laju pertumbuhan pajak air permukaan memberikan gambaran tentang keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak dari satu periode ke periode berikutnya. Melalui analisis laju pertumbuhan pajak air permukaan, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan penerimaan pajak serta menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. Dengan mengetahui seberapa keberhasilan pajak ini dikumpulkan, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dalam proses pemungutan pajak dan meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari pajak air permukaan.

Analisis Efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, dengan memahami efektivitas pajak air permukaan, UPPD Kota Surakarta dapat membandingkannya dengan praktik terbaik di daerah lain seperti Klaten, Boyolali dan Karanganyar untuk memperbaiki sistem perpajakannya. Analisis ini juga membantu mengidentifikasi potensi perbaikan atau penyempurnaan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pajak air permukaan dalam jangka panjang.

Analisis Kontribusi digunakan untuk menilai sejauh mana pajak berperan dalam menyumbangkan pendapatan kepada Pendapatan Asli Daerah di wilayah tersebut. Menganalisis kontribusi penerimaan pajak air permukaan akan memberikan gambaran mengenai kontribusi pajak terhadap total pendapatan daerah kota Surakarta. Dengan mengetahui besaran penerimaan pajak air permukaan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggarannya pada berbagai program dan proyek pembangunan berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah.

Secara keseluruhan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya dipengaruhi oleh Pajak Air Permukaan saja, tetapi masih terdapat berbagai jenis penerimaan lain yang dapat mempengaruhi terhadap total Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun pajak air permukaan dapat memberikan kontribusi, namun tidak boleh diabaikan bahwa masih ada sumber pendapatan lain yang berperan dalam mempengaruhi total pendapatan asli daerah.

Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana Pajak Air Permukaan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah, diperlukan beberapa analisis. Pertama, perlu dilakukan analisis terhadap laju pertumbuhan penerimaan pajak air permukaan. Selanjutnya, analisis efektivitas penerimaan pajak air permukaan juga diperlukan untuk menilai seberapa efisien sistem pengumpulan pajak tersebut. Terakhir, penting untuk mengevaluasi kontribusi pajak air permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Surakarta.

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1) Mengetahui laju pertumbuhan penerimaan pajak air permukaan yang ada di UPPD Kota Surakarta pada tahun 2019-2023. 2) Mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak air permukaan yang ada di UPPD Kota Surakarta pada tahun 2019-2023. 3) Mengetahui kontribusi penerimaan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah di UPPD Kota Surakarta pada tahun 2019-2023. 4) Mengetahui bagi hasil penerimaan pajak air permukaan untuk Kota Surakarta.

Tinjauan Pustaka

- 1) Pajak
Pajak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Pendapatan Asli Daerah
Menurut Mardiasmo (2018), "Pendapatan Asli Daerah merujuk pada penerimaan yang diperoleh oleh daerah dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah lain yang sah".
- 3) Pajak Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian dari Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat secara memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Pajak Air Permukaan
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, pengertian dari Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Kemudian ayat berikutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
- 5) Laju Pertumbuhan
Menurut pendapat Mardiasmo (2018) mengenai Laju pertumbuhan digunakan untuk mengukur kualitas pada daerah dalam mempertahankan ataupun meningkatkan penerimaan pajak yang telah dicapai pada suatu periode ke periode selanjutnya.
- 6) Efektivitas
Azkiya dan Novianty (2020) menyatakan bahwa efektivitas merujuk pada kemampuan suatu aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketika tujuan dan target berhasil tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka aktivitas tersebut dianggap efektif. Sebaliknya, jika tujuan dan target tidak tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka aktivitas tersebut dianggap tidak efektif.
- 7) Kontribusi
Kontribusi didefinisikan sebagai sumbangan yang diberikan, seperti yang dijelaskan oleh KBBI, yang mengartikan kontribusi sebagai sumbangan. Secara langsung, definisi kontribusi ini mengacu pada apa yang dapat diberikan secara nyata, umumnya kepada bangsa dan negara. Menurut Anggun (2022), kontribusi merujuk pada sumbangsih yang diberikan oleh sistem pajak atau

retribusi, yang digunakan untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

8) Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu.

9) Target

Devi Fujianti (2021) menyatakan bahwa pengertian target adalah sebagai kegiatan menentukan pasar sasaran, yaitu tindakan memilih beberapa segmen untuk dilayani.

10) Realisasi

Devi Fujianti (2021) menyatakan bahwa pengertian realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya perubahan atau pergerakan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun atau dilaksanakan.

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian berfokus pada penyajian data secara objektif dan rinci untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) / Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Profesor Soeharso Nomor 17, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari oleh kedekatannya dengan tempat tinggal peneliti, sehingga mempermudah jalannya proses penelitian.

c. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Air Permukaan

Laju pertumbuhan mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dalam penelitian ini rumus perhitungan laju pertumbuhan pajak air permukaan dan kriteria indikatornya dijelaskan sebagai berikut:

Rumus Laju Pertumbuhan :

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

G_x = Laju pertumbuhan pajak air permukaan

X_t = Realisasi penerimaan pajak air permukaan

$X(t-1)$ = Realisasi penerimaan PAP pada tahun sebelumnya

Tabel 1.
Indikator Laju Pertumbuhan

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
< 30%	Tidak Berhasil

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327

Berikut adalah data realisasi penerimaan pajak air permukaan di Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kota Surakarta, yang digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pajak air permukaan:

Tabel 2.
Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan

Tahun	Realisasi (Rp)
2019	53.751.850
2020	53.549.550
2021	54.086.900
2022	49.728.085
2023	49.513.320

Sumber : (Laporan Keuangan Pendapatan Daerah 2019 – 2023. UPPD Kota Surakarta)

Berdasarkan pada rumus dan kriteria indikator dengan Keputusan Kepmendagri No. 690.900.327. Hasil analisis laju pertumbuhan penerimaan pajak air permukaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.
Perhitungan dan Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak Air Permukaan Kota Surakarta

Thn	Perubahan ($X_t - X(t-1)$)	Laju Pertumbuhan (%)	Kriteria
2019	-	-	-
2020	(202.300)	(0,38)	Tidak

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306

Website: <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas>

			berhasil
2021	537.350	1,00	Tidak berhasil
2022	(4.358.815)	(8,06)	Tidak berhasil
2023	(214.765)	(0,43)	Tidak berhasil
Rata-rata		(1,97)	Tidak berhasil

Sumber : Data Olahan, 2024

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan

Efektivitas mengacu pada hubungan antara hasil atau output dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Tingkat keberhasilan efektivitas dapat diukur dari sejauh mana proses kegiatan berhasil mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah direncanakan. Dengan kata lain, semakin besar realisasi penerimaan pajak air permukaan mencapai target yang ditetapkan, semakin tinggi efektivitasnya. Dalam penelitian ini, rumus perhitungan tingkat efektivitas pajak air permukaan dan kriteria indikatornya dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Air Permukaan}}{\text{Target Pajak Air Permukaan}} \times 100\%$$

Tabel 4.
Indikator Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
> 100%%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327

Berikut adalah data mengenai target dan realisasi pajak air permukaan yang diperoleh dari Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kota Surakarta selama lima tahun terakhir :

Tabel 5.
Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Target	Realisasi
2019	44.700.000	53.751.850
2020	52.200.000	53.549.550
2021	55.000.000	54.086.900
2022	55.600.000	49.728.085
2023	50.000.000	49.513.320

Sumber : (Laporan Keuangan Pendapatan Daerah 2019-2023. UPPD Kota Surakarta)

Berdasarkan pada rumus dan kriteria indikator dengan Keputusan Kepmendagri No 690.900.327. Hasil analisis Efektivitas penerimaan pajak air permukaan disajikan pada tabel berikut;

Tabel 6.
Analisis Kriteria Efektivitas Pajak Air Permukaan

Tahun	Efektivitas (%)	Kriteria
2019	120,25	Sangat Efektif
2020	102,59	Sangat Efektif
2021	98,34	Efektif
2022	89,44	Cukup Efektif
2023	99,03	Efektif
Rata-rata	101,93	Sangat Efektif

Sumber : Data Olahan, 2024

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*contribute*" dan "*contribution*", yang artinya adalah tindakan memberikan atau menyumbangkan sesuatu untuk mendukung atau memperkuat tujuan tertentu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi memiliki makna sebagai uang iuran yang diberikan kepada perkumpulan atau sumbangan dalam bentuk material maupun non-material untuk kepentingan bersama. Kontribusi digunakan untuk mengukur seberapa besar sumbangan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah. Dalam penelitian ini rumus perhitungan kontribusi pajak air permukaan dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Air Tahun Ke } n}{\text{Realisasi PAD Tahun ke } n} \times 100\%$$

Indikator kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.
Indikator Kontribusi penerimaan Pajak Air Permukaan

Klasifikasi Kontribusi	Kriteria
0 – 10,00%	Sangat Kurang Berkontribusi
10,10% - 20,00%	Kurang Berkontribusi
20,10% - 30,00%	Cukup Berkontribusi
30,10% - 40,00%	Berkontribusi

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306

Website: <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas>

40,10%- 50,00%	Sangat Berkontribusi
-------------------	-------------------------

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327

Berikut data realisasi pajak air permukaan dan pendapatan asli daerah dari Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kota Surakarta selama lima tahun terakhir diperlukan untuk menghitung rasio kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah :

Tabel 8.
Realisasi Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi PAP	Realisasi PAD
2019	53.751.850	374.408.467.775
2020	53.549.550	296.620.351.525
2021	54.086.900	325.400.597.200
2022	49.728.085	370.419.348.185
2023	49.513.320	384.473.912.320

Sumber : (Laporan Keuangan Pendapatan Daerah 2019 – 2023. Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kota Surakarta)

Berdasarkan pada rumus dan kriteria indikator dengan Keputusan Kepmendagri No 690.900.327. Hasil analisis Kontribusi penerimaan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada UPPD Kota Surakarta disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9.
Analisis Kriteria Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada UPPD Kota Surakarta

Tahun	Persentase (%)	Kriteria
2019	0,01	Sangat Kurang berkontribusi
2020	0,02	Sangat Kurang berkontribusi
2021	0,02	Sangat Kurang berkontribusi
2022	0,01	Sangat Kurang berkontribusi
2023	0,01	Sangat Kurang berkontribusi
Rata-rata	0,02	Sangat Kurang berkontribusi

Sumber : Data Olahan, 2024

Bagi hasil Pajak Air Permukaan untuk Kota Surakarta

Menurut ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi

Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, diatur bahwa sebagian dari pajak air permukaan akan dialokasikan kepada daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, yakni sebesar 50%.

Pendapatan bagi hasil pajak provinsi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk dalam kategori pendapatan lain-lain daerah. Data mengenai pendapatan dari bagi hasil pajak air permukaan Kota Surakarta untuk periode tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah :

Tabel 10.
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
Kota Surakarta tahun 2019-2023

Th n	Bagi Hasil	Realisasi PAP	Persenta se (%)
2019	33.426.478	53.751.850	62,2
2020	27.938.271	53.549.550	52,2
2021	31.502.125	54.086.900	58,2
2022	32.046.394	49.728.085	64,4
2023	33.476.058	49.513.320	67,6

Sumber : BPKAD Kota Surakarta

3.2. Pembahasan

Laju pertumbuhan Pajak Air Permukaan pada UPPD Kota Surakarta

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa laju pertumbuhan pajak air permukaan mengalami penurunan setiap tahunnya sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Tidak terdapat laju pertumbuhan penerimaan pajak air permukaan pada tahun 2019, hal ini disebabkan karena tahun ini merupakan tahun pertama dalam sampel penelitian tidak terdapat tahun dasar untuk membandingkan laju pertumbuhan penerimaan pajak air permukaan pada tahun 2019.

Tahun berikutnya yaitu tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) mengalami penurunan sebesar Rp 202.300, dengan tingkat laju pertumbuhan PAP sebesar -0,38%. Penurunan ini disebabkan adanya peningkatan target yang ditetapkan dibandingkan tahun sebelumnya, tanpa memperhitungkan keterbatasan potensi yang dimiliki Surakarta.

Laju pertumbuhan penerimaan PAP dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) meningkat sebesar Rp 537.350 dengan laju pertumbuhan sebesar 1%. Peningkatan ini disebabkan oleh curah hujan yang lebih tinggi.

Tetapi, tahun 2022 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Penerimaan pajak air permukaan mengalami penurunan sebesar Rp 4.358.815 dengan laju pertumbuhan PAP sebesar -8,06%. Penurunan ini disebabkan oleh tercemarnya air Bengawan oleh limbah ciu yang mengakibatkan

PDAM terpaksa menghentikan produksi, sehingga terjadi penurunan yang drastis dan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi Jawa tengah.

Seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2023, terjadi penurunan penerimaan pajak air permukaan sebesar Rp 214.765 dengan laju pertumbuhan PAP sebesar -0,43%. Penurunan ini disebabkan oleh musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan dan ketersediaan air yang kurang, yang menjadi faktor ketidakberhasilan dalam pertumbuhan tersebut.

Berdasarkan kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan pajak air permukaan di Kota Surakarta selama 4 tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2023, tidak berhasil dengan rata-rata sebesar -1,97% per tahun.

Efektivitas Pajak Air Permukaan pada UPPD Kota Surakarta

Berdasarkan tabel 6. hasil analisis dan perhitungan rasio efektivitas menunjukkan kondisi pencapaian pajak air permukaan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 efektivitas mencapai 120,25% melebihi 100% sehingga masuk dalam kategori “Sangat Efektif” dan paling efektif pada periode tersebut. Pada tahun 2020 persentasenya sebesar 102,59% yang juga dinilai “Sangat Efektif”. Pada tahun 2021 meskipun efektivitas pajak air permukaan meski tidak mencapai 100%, hanya berada di angka 98,34% namun masih tergolong “Efektif”. Pada tahun 2022, efektivitas PAP meski tidak mencapai 90% hanya diangka 89,44%, persentase yang dinilai “Cukup Efektif”. Sedangkan pada tahun 2023 tingkat efektivitasnya sebesar 99,03% dan dikategorikan “Efektif”.

Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak air permukaan dari tahun 2019 hingga 2023 adalah sebesar 101,93%. Dengan demikian, rata-rata efektivitas pajak air permukaan dapat dikategorikan sebagai sangat efektif, karena nilai efektivitas pajak secara keseluruhan melebihi 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan penerimaan pajak air permukaan Kota Surakarta.

Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada UPPD Kota Surakarta

Berdasarkan analisis data yang diuraikan dalam penelitian ini, terlihat bahwa kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di UPPD Kota Surakarta pada tahun 2019 hingga tahun 2023 masih tergolong rendah, dengan rata-rata sekitar 0,2% per tahun dan dinilai sangat kurang berkontribusi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Surakarta belum optimal dalam mengelola sumber penerimaan pajak air permukaan.

Salah satu faktor yang menyebabkan pajak air permukaan tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah lingkungan internal yang menghambat penerimaan pajak air permukaan. Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia di bidang pengawasan air permukaan, yang berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara laporan yang diajukan oleh wajib pajak dengan jumlah sebenarnya air permukaan yang digunakan. Untuk mengatasi hal ini, UPPD Kota Surakarta seharusnya mengambil langkah untuk membeli alat ukur air dan memasangnya di perusahaan-perusahaan yang menggunakan air permukaan. Dengan cara ini, UPPD dapat melakukan pemantauan konsumsi air permukaan secara berkala setiap bulannya dari jarak jauh.

Bagi Hasil Pajak Air Permukaan untuk Kota Surakarta

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan dalam penelitian ini, pada Tabel 10 tentang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Kota Surakarta dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat bahwa pendapatan bagi hasil pajak air permukaan mengalami fluktuasi selama periode lima tahun tersebut.

Pada tahun 2019, pendapatan bagi hasil mencapai Rp 33.426.478, yang merupakan jumlah tertinggi selama periode tersebut. Namun, realisasi dari pajak air permukaan pada tahun tersebut mencapai Rp 53.751.850, dengan persentase pencapaian sebesar 62,2%.

Pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan dalam pendapatan bagi hasil menjadi Rp 27.938.271, sementara realisasi PAP mencapai Rp 53.549.550, dengan persentase pencapaian sebesar 52,2%. Hal ini menunjukkan penurunan yang cukup drastis dalam pencapaian pendapatan bagi hasil pajak air permukaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Namun, terjadi peningkatan kembali pada tahun 2021, di mana pendapatan bagi hasil naik menjadi Rp 31.502.125, dengan realisasi PAP mencapai Rp 54.086.900 dan persentase pencapaian sebesar 58,2%.

Pada tahun 2022, pendapatan bagi hasil kembali meningkat menjadi Rp 32.046.394, tetapi realisasi PAP turun menjadi Rp 49.728.085, meskipun persentase pencapaian tetap tinggi, yakni 64,4%.

Terakhir, pada tahun 2023, pendapatan bagi hasil mencapai Rp 33.476.058, dengan realisasi PAP mencapai Rp 49.513.320 dan persentase pencapaian sebesar 67,6%.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, terjadi fluktuasi dalam pendapatan bagi hasil pajak air permukaan di Kota Surakarta. Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan di Kota Surakarta melebihi batas yang ditetapkan yaitu 50%, yang dipengaruhi oleh perubahan pendapatan pajak air permukaan di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah setiap tahunnya. Perubahan dalam pendapatan di daerah lain yang semakin besar jumlahnya berdampak pada perhitungan bagi hasil pajak air permukaan di Kota Surakarta. Oleh karena itu, pendapatan bagi hasil pajak air permukaan yang diterima di Kota Surakarta juga mengalami perubahan, meskipun pendapatan pajak air permukaan di Surakarta mengalami penurunan. Sebagai ilustrasi pada tahun 2023 terjadi peningkatan pendapatan bagi hasil pajak air permukaan Kota Surakarta bahkan menjadi pendapatan bagi hasil tertinggi selama periode 2019-2023, meskipun realisasi penerimaan pajak paling rendah dalam periode tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan pajak air permukaan mengalami variasi setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga 2023. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2021, namun terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun 2022 dan 2023. Penurunan ini disebabkan oleh sejumlah faktor termasuk perubahan cuaca dan pencemaran lingkungan. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan rata-rata adalah -1,97%, menunjukkan ketidakberhasilan dalam pertumbuhan pajak air permukaan di Kota Surakarta.
2. Efektivitas pajak air permukaan menunjukkan bahwa sebagian besar tahun memperoleh tingkat efektivitas yang cukup tinggi, walaupun ada penurunan

pada tahun-tahun tertentu. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak air permukaan selama periode 2019 hingga 2023 adalah 101,93% sehingga dikategorikan sebagai sangat efektif, meskipun terdapat penurunan yang cukup besar pada beberapa tahun.

3. Kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di UPPD Kota Surakarta dari tahun 2019 hingga tahun 2023 masih rendah, dengan rata-rata sekitar 0,2% per tahun, menunjukkan kurangnya optimalisasi pengelolaan sumber penerimaan ini. Faktor internal yang menghambat penerimaan pajak air permukaan antara lain kurangnya sumber daya manusia dalam bidang pengawasan air permukaan. Diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan pajak air permukaan guna memperoleh kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah.
4. Rata-rata bagi hasil pajak air permukaan di Kota Surakarta mencapai 60,9%, melebihi batas yang ditetapkan sebesar 50%. Hal ini dipengaruhi oleh fluktuasi pendapatan pajak air permukaan di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah yang berdampak langsung pada perhitungan bagi hasil di Kota Surakarta. Meskipun terjadi penurunan pendapatan pajak air permukaan di Surakarta, namun adanya perubahan pendapatan di daerah lain menyebabkan pendapatan bagi hasil di Kota Surakarta juga mengalami perubahan.

5. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dalam Laporan Tugas Akhir, penulis ingin memberikan saran kepada UPPD Kota Surakarta yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan, antara lain:

1. UPPD Kota Surakarta sebaiknya menambah petugas atau pengawas untuk melakukan peninjauan lapangan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak air permukaan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial, radio, majalah, dan media lainnya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak air permukaan.
2. UPPD Kota Surakarta sebaiknya bekerja sama dengan PDAM untuk memantau dan mengelola air permukaan guna mengatasi masalah air yang terkontaminasi limbah ciu dan kekeringan. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan menjaga kualitas air dan memastikan pemanfaatannya sesuai aturan.
3. UPPD Kota Surakarta sebaiknya rutin melakukan pengecekan *water meter* untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam pembayaran pajak. Hal ini akan membantu menjaga keakuratan data penggunaan air dan meningkatkan transparansi dalam penerimaan pajak air permukaan.
4. Berdasarkan pendapatan dana bagi hasil pajak air permukaan, UPPD Kota Surakarta sebaiknya meminta rincian perhitungan bagi hasil pajak air permukaan yang diterima setiap tahun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Rincian ini akan membantu evaluasi pendapatan bagi hasil pajak air permukaan jika diperlukan, sehingga dapat meningkatkan transparansi transfer dari Pemerintah Provinsi ke daerah.

6. REFERENSI

- Anggun, S. (2022). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 12(2004), 6–25.
- Azkiya, Z. N., & Novianty, I. (2020). Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Kontribusinya terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Garut. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*, 1009–1015.
- Kepmendagri No.690.900.372, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, (1997).
- Devi Fujianti, Ane Sachintania, & Gunardi. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), 561–572. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v5i2.747>
- Dilla, A. C. (2020). *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT/UPPD Pematangsiantar)*. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/11630>
- Ernawati, 1, Syahyuni, & 2. (2022). *Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan pada pt. proteksindo utama mulia*. 3(2), 50–60.
- Gubernur, P. (2023). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah* (Vol. 2).
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Indonesia, P. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009*.
- Indonesia, R. (2004). *Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 1–3.
- Istiqomah, N. (2020). *Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal*. 2017–2020. <https://perpustakaan.poltektegal.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=25578&bid=4210407>
- Jateng, P. (2011). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Untuk Menghitung Pajak Air Permukaan*.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018a). *Perpajakan Edisi 2018* (Andi, Ed.). Andi.
- Mardiasmo. (2018b). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018* (Revisi). Andi.
- Marihot P. Siahaan. (2020). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Nawawi, H. (1998). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Nur Raihanah Zalikah, Syamsul, & Chaeranti Muldayani Dewi. (2023). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Kontribusinya terhadap PAD Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(7), 773–788. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3856>
- Nurbayani, Teri, & M. As'ad. (2021). Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020. *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 3(1), 43–59. <https://doi.org/10.47354/aaos.v3i1.312>

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306

Website: <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas>

-
- Pahala, I. (2023). *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik Studi Literatur: Perencanaan Pajak Penghasilan Angsuran Sumber : Data BPS 2023*. 2(1).
- Pemerintah. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Ramadhan, A. S., & Nasution, J. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 11(1), 01. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v11i1.55196>
- Salim & Fadhila. (2023). ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA BAGI HASIL PAJAK, FLYPAPER EFFECT TERHADAP KAPASITAS FISKAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 1(3), 68–76.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta.
- PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH, (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233083/pergub-prov-jawa-tengah-no-67-tahun-2014>